



KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN LURAH KELOR  
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI KALURAHAN (SID)  
TAHUN ANGGARAN 2025

LURAH KELOR,

Menimbang :      a. bahwa agar Sistem Informasi Kalurahan dapat terkelola dengan baik maka perlu adanya Tim Pengelola Sistem Informasi Kalurahan (SID);  
                             b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Lurah Kelor tentang Tim Pengelola Sistem Informasi Kalurahan (SID) Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :      1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);  
                             2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);  
                             3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
                             4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Kalurahan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Kalurahan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Kalurahan, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Kalurahan Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
10. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2014 tentang Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2014 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2015 tentang

Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2014 tentang Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 18);

13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Milik Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 39);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 58 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 58);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 61);
17. Peraturan Kalurahan Kelor Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Kelor Tahun 2018-2024 (Lembaran Kalurahan Kelor Tahun 2018 Nomor 8);
18. Peraturan Kalurahan Kelor Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Kelor Tahun 2017 Nomor 4);
19. Peraturan Kalurahan Kelor Nomor 2 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan (Lembaran Kalurahan Kelor Tahun 2019 Nomor 2);
20. Peraturan Kalurahan Kelor Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Kalurahan Kelor Tahun 2020 Nomor 8);
21. Peraturan Kalurahan Kelor Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Kalurahan Kelor Tahun 2021 Nomor 1);
22. Peraturan Kalurahan Kelor Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025;
23. Peraturan kalurahan No. 6 Tahun 2024 tentang anggaran pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun 2025;
24. Peraturan Lurah Kelor Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Kalurahan Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Kelor  
Tahun 2024 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

|            |   |                                                                                                                                           |
|------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menetapkan |   |                                                                                                                                           |
| KESATU     | : | Mengangkat yang nama-namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pengelola Sistem Informasi Kalurahan Tahun Anggaran 2025; |
| KEDUA      | : | Petikan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya;                     |
| KETIGA     | : | Segala sesuatu yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada APB Kalurahan Tahun Anggaran 2025 ;                                       |
| KEEMPAT    | : | Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan                   |
| KELIMA     | : | dibetulkan sebagaimana mestinya;                                                                                                          |

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Ditetapkan di | : Kelor          |
| Pada tanggal  | : 2 Januari 2025 |
| LURAH KELOR   |                  |
| SURATMAN      |                  |

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH KELOR  
NOMOR 8 TAHUN 2025  
TENTANG  
TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI KALURAHAN (SID)  
TAHUN ANGGARAN 2025

|   | N A M A          | JABATAN<br>DALAM TIM | KETERANGAN   |
|---|------------------|----------------------|--------------|
| 1 | Suratman         | Pembina              | Lurah        |
| 2 | Setyawati        | Penanggung<br>Jawab  | Carik        |
| 3 | FX Dwi Sulistyo  | Koordinator          | Plt.Kamituwo |
| 4 | Mugito           | Administrator        | Jagabaya     |
| 5 | FX. Dwi sulistyo | Jurnalis             | Pangripto    |
| 6 | Herwanto         | Operator             | Staf         |

Ditetapkan di Kelor  
Pada Tanggal 2 Januari 2025  
LURAH KELOR,

SURATMAN

